



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN  
PEMUDA DAN OLAAHRAGA

NOMOR : 56/420.1/2007

*NSS : 302210305017.*

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMA KRISTEN YPPK LEKSULA  
KECAMATAN LEKSULA KABUPATEN BURU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan otonomi dibidang Pendidikan di Kabupaten Buru diperlukan perhatian dan dukungan dari semua pihak termasuk Yayasan Pembina Pendidikan Kristen (YPPK) DR.J.B. Sitanala Leksula untuk membuka Sekolah Menengah Atas (SMA).
  - b. bahwa untuk maksud tersebut dan sesuai hasil studi kelayakan maka dipandang perlu untuk memberikan izin operasional pada Sekolah Menengah Atas (SMA) YPPK Leksula;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Buru;

- Mengingat :
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 46 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961) ;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
  3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
  4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
  5. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) ;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 12 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2002 Nomor 12).

Memperhatikan

1. Berita Acara Nomor 159/420.1.1/2005 tanggal 3 Agustus 2005 tentang Pengresmian Pembukaan SMA Kristen Leksula.
2. Surat Pengurus Cabang YPPK DR. J.B. Sitanala Leksula Nomor 20/YPPK/Pengurus Cabang – BS/XI/2005, tanggal 14 Nopember 2005 tentang permohonan izin Operasional SMA YPPK Leksula.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Atas (SMA Kristen YPPK Leksula yang kegiatan pembelajarannya sudah dimulai pada tahun pelajaran 2005/2006.
- KEDUA** : Memberikan kewenangan kepada Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen (YPPK) DR. J.B. Sitanala Leksula dalam mengelola proses kegiatan pendidikan sesuai dengan standar pada Pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).
- KETIGA** : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pendidikan kepada kami untuk dijadikan bahan dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh Sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran yang sesuai.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Namlea  
pada tanggal 3 Pebruari 2007

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan  
Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Buru



**Tembusan** disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;
2. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;
3. Gubernur Propinsi Maluku di Ambon ;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi di Ambon;
5. Bupati Buru di Namlea;
6. Ketua DPRD Kabupaten Buru ;
7. Kepala KPKN Propinsi di Ambon ;
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buru di Namlea;
9. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buru di Namlea;
10. Ketua Pengurus Pusat YPPK DR. J.B. Sitanala di Ambon;
11. Ketua Pengurus Cabang YPPK DR. J.B. Sitanala di Leksula;
12. Camat Leksula di Leksula;